



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN  
BENCANA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan sosial bagi korban bencana di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Wilayah di Kota Bandar Lampung.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Di Wilayah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor & Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
9. Peraturan Wali Kota Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Wali Kota Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Di Wilayah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017) ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k, huruf l dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

(2) Kerugian harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:

- k. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

1. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dipertimbangkan untuk diberikan bantuan lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3). Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan hasil penilaian dan seleksi dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan dan/atau diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 NOPEMBER 2023  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 NOPEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 46